



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/ *21* /SK/OT.01 /IV /2017

Tentang:

TENTANG PENETAPAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa proses peradilan yang transparan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul perlu dijalankan dengan satu cara mengembangkan Teknologi Informasi (TI);
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 3. Bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas termaktub dalam angka 2 ;
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 dan Undang undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 3. Undang – undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 4. Undang Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan

Informasi Publik:


6. Undang Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/VI/2014 tentang Administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama - nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Teknologi Informasi dan Pengelola Website Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat mengenai seluruh Pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bantul ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : B a n t u l .
Pada Tanggal : 6 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN BANTUL
Nomor : W13-U5/ 21 /SK/OT.01 /IV /2017
Tanggal : 6 April 2017

**TENTANG
TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Penanggungjawab : AGUS DARWANTA, SH

Koordinator / Pimpinan Redaksi : RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, SH.MH

Redaktur :

1. WIRAWAN DWI ASMARA, S.Ip
2. HENDRA ANDREA, A.Md

Admin Kepaniteraan :

1. AANG PRABOWO, SH
2. LAILA KIRFAH, SH
3. DARU BUANA SEJATI, SH

Admin Kesekretariatan :

1. SATRIA PINANDITA, SE
2. HENDRA ANDREA, A.Md
3. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md

Ditetapkan di : Bantul.

Pada Tanggal : 6 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003